

PROSEDUR PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 DITINJAU DARI SEGI HUKUM POSITIF NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ari Wuisang¹; Roby Satya Nugraha².

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan
Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129

E-Mail : ari.wuisang@unpak.ac.id, robysatyanugraha@unpak.ac.id

Naskah diterima : 15/11/2024, revisi : 12/01/2025, disetujui 20/02/2025

Abstrak

Penelitian ini membahas prosedur perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 serta lembaga yang berwenang dalam proses perubahan tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis fleksibilitas atau rigiditas prosedur perubahan UUD 1945 serta mencari formulasi ideal untuk perubahan konstitusi di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perubahan UUD 1945 pasca reformasi bersifat rigid, dengan persyaratan yang lebih ketat dibandingkan sebelumnya, khususnya dalam mekanisme pengajuan perubahan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Rigiditas ini berpotensi menghambat adaptasi konstitusi terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi terhadap persyaratan pengajuan perubahan agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan hukum nasional.

Kata kunci: perubahan UUD 1945, prosedur konstitusi, rigiditas hukum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, reformasi hukum.

Abstract

This research discusses the procedures for amending the 1945 Constitution and the institutions authorized to carry out the amendment process. Through a normative juridical approach, this research analyzes the flexibility or rigidity of procedures for amending the 1945 Constitution and seeks ideal formulations for future constitutional changes. The research results show that the procedures for amending the 1945 Constitution after reform are rigid, with stricter requirements than before, especially in the mechanism for submitting changes by the People's Consultative Assembly (MPR). This rigidity has the potential to hinder the constitution's adaptation to societal dynamics and legal developments. Therefore, this research recommends revisions to the requirements for submitting changes to make them more inclusive and responsive to national legal needs.

Key words: *changes to the 1945 Constitution, constitutional procedures, legal rigidity, People's Consultative Assembly, legal reform.*

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas tentang prosedur perubahan konstitusi dalam UUD Tahun 1945, lembaga yang berwenang melakukan perubahan, beserta problematikanya. Melalui penelaahan terhadap hal tersebut, penulis mencoba untuk menganalisa apakah prosedur perubahan konstitusi Indonesia termasuk yang fleksibel atau rigid dan bagaimana formulasi perubahan konstitusi yang ideal kedepannya.

Perubahan konstitusi merupakan sesuatu yang niscaya untuk mengakomodasi nilai-nilai konstitusional baru sehubungan dengan perubahan zaman dan peradaban suatu masyarakat politik yang diorganisasi melalui hukum. Selain itu, konstitusi, sebagai hukum buatan manusia selalu saja memiliki kelemahan dan tidak mungkin dapat bertahan selama-lamanya tanpa adanya suatu penyempurnaan sama sekali. Hal ini berbeda dengan Hukum Tuhan yang mampu bertahan sampai kapan pun.

Secara etimologi, konstitusi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari penggabungan 2 (dua) kata yaitu *cume* berarti sebuah preposisi yang bermakna bersama dan *statuere* berasal dari kata *sta* membentuk kata kerja pokok *stare* berarti berdiri.¹ Karena itu, kata *statuere* berarti membuat sesuatu agar berdiri atau membuat mandiri (menetapkan). Dengan demikian, bentuk tunggal *konstitutio* bermakna menetapkan atau mendirikan sesuatu secara bersama-sama atau dalam bentuk jamak *constituciones* berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.² Konstitusi dalam bahasa Perancis disebut dengan *constituer* yang berarti membentuk. Menurut Brian Thompson,³ seperti dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, secara sederhana pertanyaan *what is a constitution* dapat dijawab bahwa ... "*a constitution is a document with contain the rules for the operation of organization*" (konstitusi adalah dokumen yang mengandung peraturan-peraturan untuk pengoperasian suatu organisasi). Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat di daerah tertentu, serikat buruh, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, perkumpulan sosial sampai ke organisasi tingkat dunia seperti misalnya perkumpulan ASEAN, *European Communities* (EC), *World Trade Organization* (WTO), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sebagainya semuanya membutuhkan dokumen dasar yang disebut konstitusi.

Demikian pula negara, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara.⁴ Tidak ada satu negara pun di

¹ Firdaus, *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Bandung : Yrama Widya, 2007), hal. 51.

² *Ibid.*

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta : Sekjen MK-RI, 2006), hal. 19.

⁴ *Ibid.*, hal. 35.

dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.⁵

Istilah *constitution* bagi banyak sarjana ilmu politik dan ilmu hukum memiliki pengertian yang luas, yaitu keseluruhan norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang lembaga negara, serta hubungan antara lembaga negara, dan hal-hal lain yang esensial bagi negara.⁶

Menurut C.F. Strong, seperti dikutip oleh A.S.S. Tambunan, "*a constitution may be said to be a collection of principles according to which the powers of the government, the right of governed, and the relations between the two are adjusted*" (Konstitusi dapat dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengenai kekuasaan pemerintah, hak yang diperintah dan hubungan-hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah).⁷

Dalam praktik, kemudian konstitusi sering dibaca pula sebagai sebuah kontrak sosial yang merumuskan hak dan kewajiban antara warga negara dan negara secara berimbang, menjamin hak asasi mendasar serta mengatur keorganisasian negara yang mendasar berikut relasi diantaranya.⁸ Menurut John Locke, pada prinsipnya negara harus diperintah oleh suatu pemerintahan hukum, bukan manusia.⁹ Itulah yang sebenarnya merupakan prinsip dari apa yang dikenal sekarang sebagai *rule of law*. Terkait dengan adanya penjaminan HAM oleh pemerintah melalui konstitusi, Locke mengatakan bahwa memang secara sifatnya, manusia itu semuanya bebas, sederajat dan merdeka. Tidak seorang pun yang dapat menghapuskan anugerah tersebut dan tunduk pada suatu kekuatan politik lainnya tanpa persetujuan dari padanya.¹⁰

Dalam kaitan dengan norma hukum negara, konstitusi termasuk dalam golongan Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara, yaitu aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal.¹¹ Di atas Aturan Dasar

⁵ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung : Alumni, 1986), hal. 1.

⁶ Marnixon R.C. Wila, *Konsepsi Hukum Dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara* (Bandung : Alumni, 2006), hal. 60.

⁷ A.S.S. Tambunan, *Hukum Tata Negara Perbandingan* (Jakarta : Puporis Publishers, 2001), hal. 16.

⁸ R.M. Miharadi, dkk., *Menimbang Kapasitas Legislasi Studi Penguatan Kapasitas Legislasi Yang Partisipatif* (Bogor : Forum Kajian Hukum FH-Universitas Pakuan bekerja sama dengan KRHN dan PATTIRO, 2006), hal. 12.

⁹ John Locke, "The Second Treatise of Government", dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 1* (Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI, 2001), hal. 3-4.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta : Kanisius, 2007) hal. 48.

Negara, masih ada norma yang lebih tinggi, yaitu Grund Norm (Norma Dasar Negara).

12

Menurut Hans Nawiasky, seperti dikutip oleh Maria Farida, suatu Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara dapat dituangkan di dalam suatu dokumen negara yang disebut *staatsverfassung*, atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar-sebar yang disebut dengan istilah *staatsgrundgesetz*. Di dalam setiap Aturan Dasar Negara biasanya diatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara di puncak pemerintahan, dan selain itu mengatur juga hubungan antar lembaga-lembaga negara, serta mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya.¹³

Konstitusi, yang merupakan hukum dasar atau aturan dasar negara atau Jimly Asshiddiqie mengistilahkannya sebagai peraturan dasar,¹⁴ di samping ada yang tertulis, juga ada lagi yang tidak tertulis yang juga termasuk pengertian konstitusi dalam arti luas. Konstitusi yang tidak tertulis hidup dalam praktik ketatanegaraan dan bahkan dalam nilai-nilai yang hidup dalam perilaku bernegara setiap warga negara. Sedangkan konstitusi tertulis adalah konstitusi yang ditulis dalam satu naskah dan dalam bahasa Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar (Belanda : *Grondwet*, Jerman : *Grundgesetz*).¹⁵

Mengenai keberadaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis ini juga dikemukakan oleh Soepomo dalam Bagian Penjelasan UUD 1945 yang sekarang telah menjadi dokumen sejarah. Menurut beliau :

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.¹⁶

Hukum dasar tidak tertulis dalam praktik ketatanegaraan lazim disebut konvensi (kebiasaan) ketatanegaraan. Dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia praktik konvensi yang terjadi antara lain pada setiap tanggal 16 Agustus, Presiden harus mengucapkan pidato kenegaraan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pidato kenegaraan tersebut pada hakikatnya merupakan suatu laporan tahunan yang bersifat informatoris dari Presiden, karena dalam laporan itu juga dimuat suatu rencana mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan ditempuh pada tahun yang akan datang. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pidato semacam itu

¹² R.M.W. Diaz, "Jurisprudence", dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 2 (Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI), hal. 358-374.

¹³ *Ibid.*, hal. 48-49.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hal. 228.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ K. Wantjik Saleh, *Tiga Undang-Undang Dasar UUD 1945 Konstitusi RIS UUD Sementara RI*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995), hal. 17.

diucapkan langsung di hadapan rakyat di depan istana yang disebut amanat 17 Agustus, pada tiap tanggal 17 Agustus dalam pertanggungjawabannya sebagai Pemimpin Besar Revolusi bukan sebagai Presiden. Juga pidato Presiden lainnya yang merupakan konvensi adalah pidato yang diucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), isinya berupa hasil-hasil kegiatan nasional serta hasil penilaian tahun yang lalu dan RAPBN untuk tahun yang akan datang.¹⁷

Pernah pula muncul praktik ketatanegaraan Presiden berpidato di hadapan Sidang DPD pada tanggal 22 Agustus, atau 6 hari setelah Pidato Presiden di hadapan DPR. Substansi pidato Presiden di hadapan DPD pada prinsipnya mengenai perkembangan pembangunan di daerah dan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh kedepannya.¹⁸ Untuk pertama kalinya Presiden berpidato di Sidang DPD pada Agustus 2005, 10 bulan setelah pelantikan anggota DPD periode 2004-2009. Namun demikian, peristiwa ini tidak dipelihara secara konsisten, sehingga tidak menjadi kebiasaan ketatanegaraan. Sebagai gantinya, Presiden berpidato di hadapan Sidang Tahunan MPR (DPD juga menjadi bagian dari MPR) setiap tanggal 16 Agustus, dan kebiasaan inilah yang dipelihara sampai saat ini. Sampai tulisan ini dibuat, terakhir kali Presiden Joko Widodo yang melakukan pidato di hadapan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Paripurna DPR pada tanggal 16 Agustus 2024.

Di Inggris, praktik konvensi antara lain suatu kabinet yang sudah tidak mendapat dukungan kepercayaan dari Majelis Rendah (*House of Common*) akan meletakkan jabatannya, ratu harus mengesahkan setiap rancangan undang-undang, *House of Lord* tidak akan mengajukan rancangan undang-undang keuangan (*Money Bill*).¹⁹

Menurut Bagir Manan, Konvensi berfungsi untuk melengkapi, menyempurnakan dan menghidupkan (mendinamisasi) kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.²⁰

Materi muatan lainnya dari suatu konstitusi, –khususnya konstitusi tertulis yang berwujud UUD– selain materi-materi muatan yang tergambar dalam pengertian-pengertian konstitusi di atas, juga meliputi prosedur perubahan UUD itu sendiri. Setiap UUD negara-negara selalu memuat ketentuan mengenai bagaimana

¹⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PSHTN UI, 1988), hal. 51. Saat ini pidato juga dilakukan di hadapan Sidang Tahunan MPR pada setiap tanggal 16 Agustus. Karena itu Presiden akan berpidato sebanyak dua kali, yaitu di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Paripurna DPR.

¹⁸ DPD diadopsi ke dalam ketatanegaraan RI melalui perubahan ketiga UUD 1945 pada bulan Nopember 2001. Kehadirannya dilatarbelakangi tuntutan demokrasi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah dan memperluas serta meningkatkan partisipasi daerah dalam kehidupan nasional. Lihat, Kelompok DPD di MPR RI, *Untuk Apa DPD RI* (Jakarta : Kelompok DPD di MPR RI, 2007), hal. 37. Selain itu, diadakannya DPD juga sebagai representasi teritorial dalam rangka penerapan *double check*. Maksudnya, apabila ada aspirasi masyarakat yang terlewat di DPR, maka akan disalurkan melalui DPD. Lihat, Jimly Asshiddiqie, "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara", *op.cit.*, hal. 154.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 52.

²⁰ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan* (Bandung : Armico, 1987), hal. 15.

prosedur perubahannya, tak terkecuali UUD Tahun 1945. Hal ini sebagai antisipasi agar UUD tidak ketinggalan zaman.

Prosedur perubahan UUD Tahun 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD bersangkutan. Antara UUD Tahun 1945 pra perubahan dengan yang pasca perubahan, berbeda prosedur perubahannya. Menurut Pasal 3 UUD Tahun 1945, lembaga negara MPR lah yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD. Karena itu, MPR pula yang berwenang penuh untuk menentukan mengenai prosedur seperti apa yang hendak dipergunakan untuk melakukan perubahan UUD. Dalam teori hukum konstitusi, prosedur perubahan UUD merupakan salah satu ukuran untuk melihat apakah suatu konstitusi/UUD itu bersifat rigid atau fleksibel.

B. Metode penelitian

penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode kualitatif dalam pembahasannya. Dengan melihat undang-undang yang berlaku, proses pelaksanaan undang-undang, juga dikenal sebagai pendekatan undang-undang (*statue approach*), dilakukan dengan mengkaji setiap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan materi hukum yang sedang dibahas.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa isi peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan procedural perubahan da;am Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

C. Hasil dan Pembahasan

Sebelum istilah “konstitusionalisme” dipopulerkan oleh doktrin supremasi Undang-Undang Dasar di Amerika Serikat diakhir abad XVIII, secara substansial gejala konstitusionalisme sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, kira-kira ± 469-322 SM. Praktik kehidupan konstitusional di zaman itu, belum sebagaimana terpraktik dalam kehidupan akhir abad 18 yang sudah diformalkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar tertulis melainkan konstitusi waktu itu masih dipahami secara materiil di tengah kehidupan masyarakat Yunani.²² Bahkan istilah konstitusi ketika itu berkaitan erat dengan *respublica constituere*. Dari sebutan ini lahirlah semboyan yang berbunyi *Prinsep legibus solutus est, salus publica suprema lex*, yang artinya Rajalah yang berhak menentukan organisasi/struktur dari negara, oleh karena itu ia satu-satunya pembentuk undang-undang.²³

Dari catatan sejarah klasik, terdapat 2 (dua) perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno Politeia dan perkataan bahasa latin constitutio yang juga berkaitan dengan kata *jus*. Jika kedua istilah tersebut dibandingkan, dapat dikatakan bahwa yang paling tua

²¹ Enik Isnaini, “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 23, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>.

²² Firdaus, *op.cit.*, hal. 47.

²³ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *op.cit.*, hal. 62.

usianya adalah kata *politeia* yang berasal dari kebudayaan Yunani. Pengertiannya secara luas mencakup : ²⁴

All of innumerable characteristics which determine that state's peculiar nature, and these include its whole economic and social texture as well as matters govermental in our narrower modern sense it is a purely descriptive term, and as inclusive in its meaning as our own use of the world constitution when we speak generally of a man's constitution or the constitution matters.

Semua karakteristik yang tak terkirakan banyaknya, yang menentukan sifat khas negara, dan ini termasuk seluruh tekstur ekonomi dan sosial seperti halnya yang dikenal dalam persoalan pemerintah dalam pandangan modern kita. Hal ini adalah murni istilah yang deskriptif dan termasuk pula dalam pengertian itu, apabila kita menggunakan kata konstitusi tatkala kita berbicara mengenai konstitusi milik manusia atau persoalan konstitusi pada umumnya.

Namun, dalam bahasa Yunani Kuno tidak dikenal adanya istilah yang mencerminkan pengertian kata *jus* ataupun *constitutio* seperti dalam tradisi Romawi yang datang kemudian. Dalam keseluruhan sistem berpikir para filosof Yunani kuno, perkataan *constitution* seperti yang kita maksudkan sekarang, tidak dikenal.

Menurut sejarah Yunani kuno, negara Yunani pernah menjadi jajahan Romawi. ²⁵ Akibat dari penjajahan itu banyak dari kebudayaan Yunani ditiru oleh bangsa Romawi, seperti ajaran polis dan ajaran kedaulatan rakyat (*Ecclesia*) yang dipraktikkan di negerinya sendiri. penerapannya ternyata tidak sama dengan ajaran yang dibawa dari Yunani, karena sifat, keadaan serta pembawaan bangsa Romawi yang lain. Melalui ajaran kedaulatan rakyat yang ditirukannya dari bangsa Yunani, orang Romawi mencoba menyusun suatu pemerintahan dengan seorang Raja yang berkuasa mutlak. Menurut orang Romawi pada suatu ketika rakyat mengadakan perjanjian dengan Caesar. Dalam perjanjian itu terjadi perpindahan kekuasaan dari tangan rakyat kepada Caesar secara mutlak (*translatio empirii*) yang kemudian diletakkan dalam *Lex Regia*. Karena *translatio empirii* itu rakyat sudah tidak dapat meminta pertanggungjawaban Caesar lagi dan lahirlah paham Caesarismus (perwakilan mutlak berada di tangan Caesar). ²⁶

Karena itu, perkataan *constitution* di zaman Kekaisaran Romawi (*Roman Empire*), dalam bentuk bahasa Latinnya, mula-mula digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut *the acts of legislation by the Emperor*. ²⁷ Bersamaan dengan banyaknya aspek dari hukum Romawi yang dipinjam ke dalam sistem pemikiran hukum di kalangan Gereja, maka istilah teknis *constitution* juga dipinjam untuk

²⁴ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", *op.cit.*, hal. 1.

²⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *op.cit.*, hal. 62.

²⁶ *Ibid.*, hal. 63.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, *op.cit.*, hal. 2.

menyebut peraturan-peraturan eklesiastik yang berlaku di seluruh Gereja ataupun ataupun untuk beberapa peraturan eklesiastik yang berlaku di Gereja tertentu. karena itu, kitab-kitab Hukum Romawi dan Gereja (kanonik) itulah yang sering dianggap sebagai sumber rujukan (referensi) paling awal mengenai penggunaan perkataan *constitution* dalam sejarah.²⁸

Dalam perkembangannya, melalui sumbangan ajaran para filosof Romawi seperti Cicero dan lain-lain, konstitusi mulai dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar dan bahkan di atas negara. Tidak seperti masa sebelumnya, konstitusi mulai dipahami sebagai *lex* yang menentukan bagaimana bangunan kenegaraan harus dikembangkan sesuai dengan prinsip the *higher law*. Prinsip hierarki hukum juga makin dipahami secara tegas kegunaannya dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan. Karena itu, berkembang pula doktrin kerakyatan, yaitu bahwa rakyat merupakan sumber dari semua legitimasi kewenangan politik dalam suatu negara. Dengan demikian rakyatlah yang dianggap sebagai sumber yang hakiki dari hukum dan sistem kekuasaan²⁹.

Cicero, lengkapnya Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), merupakan pemikir Romawi terkemuka di bidang politik dan hukum. Dua karyanya yang utama adalah apa yang *De re publica* (tentang politik) dan *De legibus* (tentang hukum).³⁰ Buah pikirannya (selain yang telah dikemukakan di atas), yaitu bahwa suatu negara tidak dapat diperintah tanpa adanya keadilan.³¹ Selain sebagai pemikir, Cicero merupakan aktor politik. Ia merupakan salah satu dari Triumvirat pertama yang secara bersama-sama memimpin Romawi pada masa Republik Pertama. Di samping Cicero, tokoh lain yang bergabung dalam Triumvirat I adalah S. Sulpicius Rufus dan C Aquilius Gallus.³²

Selanjutnya beralih ke Inggris. Di Inggris, peraturan yang pertama kali dikaitkan dengan istilah konstitusi adalah "Constitutions of Clarendon 1164" yang disebut oleh Henry II sebagai *constitutions*, hal itu menyangkut hubungan antara Gereja dan pemerintahan negara pada masa kakeknya, yaitu Henry I. Isi peraturan yang disebut sebagai konstitusi tersebut masih bersifat eklesiastik, meskipun pemasarcatannya dilakukan oleh pemerintahan sekuler. Namun di masa-masa selanjutnya, istilah *constitutio* itu sering pula dipertukarkan satu sama lain dengan istilah *lex* atau *edictum* untuk menyebut berbagai *secular administrative enactments*. Glanvill sering menggunakan *constitution* untuk *a royal edict* (titah Raja atau Ratu). Dalam waktu yang hampir bersamaan (se-zaman), perkataan *constitucion* juga mulai dipakai di lingkungan kerajaan Perancis.

Ketika negara-negara bangsa (*nation state*) mendapatkan bentuknya yang sangat kuat, sentralistis dan sangat berkuasa selama abad ke 16 dan ke 17, berbagai

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hal. 13-15.

³⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum* (Jakarta : Grasindo, 1999), hal. 35.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

teori politik berkembang untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan sistem kekuasaan itu.³³ Contohnya di Inggris pada abad ke 18, perkembangan sentralisme ini mengambil bentuknya dalam doktrin “King-in-parliament, yang pada pokoknya mencerminkan kekuasaan raja yang tidak terbatas. ³⁴ Pada saat berkuasanya Raja Charles I di Inggris (1625-1649), Charles I berpandangan bahwa Raja mempunyai hak mutlak, berarti kekuasaannya tidak terbatas. Supaya Raja bebas memungut pajak dari rakyat, ia menghendaki supaya semua peraturan-peraturan dan piagam-piagam yang menghambat kekuasaannya ditiadakan. Karena itu, ia tidak mempunyai *Magna Charta* yang ditandatangani Raja dahulu, dan dihapuskannya. ³⁵ Lord Stafford, Menteri Raja, berusaha supaya kekuasaan Raja kembali lagi dan supaya dapat memungut pajak. Ia berpendapat bahwa kekuasaan Raja adalah dari Tuhan, dan karena itu segala kemauan Raja harus ditaati sebagaimana mestinya. Melihat kekuasaan Raja yang demikian, kemudian Parlemen mengadakan Sidang dan menetapkan suatu UU “Petition of Right” pada tahun 1628. UU ini menetapkan 3 (tiga) ketentuan :

1. Raja tidak boleh memungut pajak tanpa persetujuan Parlemen;
2. Tiada seorangpun boleh dimasukkan dalam penjara dengan sewenang-wenang tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;
3. Yang dituduh bersalah harus diadili oleh hakim yang ditunjuk untuk itu.

Dalam UU ini kekuasaan Raja dibatasi sesuai dengan bunyi *Magna Charta Libertatum* 1215. Setelah UU ini dikeluarkan oleh Parlemen, maka Lord Stafford membubarkan Parlemen. Jadi, selama 11 tahun yaitu antara tahun 1629 sampai dengan tahun 1640 Inggris tidak berparlemen dan Raja bertindak semau-maunya. Dalam perkembangan berikutnya Parlemen kembali dipanggil bersidang oleh Raja dan kemudian dibubarkan lagi. Kemudian, ada pula upaya-upaya penangkapan terhadap beberapa anggota Parlemen oleh Raja. Namun, pada akhirnya Parlemen berhasil merebut kekuasaannya lagi dan menghukum beberapa pejabat seperti Lord Stafford (yang pernah membubarkan Parlemen), dan Sir Edward Herbert (Jaksa Agung yang memberi nasihat kepada Raja supaya menangkap anggota Parlemen). Mereka di cap sebagai pengkhianat negara dan dihukum mati dengan *gouillette*. ³⁶

Praktik absolutisme di Perancis juga pernah terjadi terutama pada masa Raja Louis XIV. Akibat-akibat praktik kekuasaan absolut para Raja di eropa ini telah menimbulkan kritik tajam dari berbagai pihak yang pada akhirnya melahirkan paham konstitusionalisme. Paham ini menghendaki adanya pengaturan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie ³⁷ gagasan

³³ Jimly Asshiddiqie, Konstitusionalisme, “Cita Negara Hukum dan Keniscayaan NKRI”, *Orasi Ilmiah* dalam Rangka Dies Natalis Universitas Nasional dan Wisuda Pascasarjana, Sarjana dan Diploma III, Jakarta 11 Oktober 2004, hal. 1.

³⁴ *Ibid.*, hal. 2.

³⁵ Solly Lubis, *Ilmu Negara* (Bandung : Mandar Maju, 2002), hal. 74.

³⁶ *Ibid.*, hal. 74-76.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, “Konstitusionalisme, Cita Negara Hukum dan Keniscayaan NKRI”, *loc.cit.*, hal.

mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. Dalam kaitan itu, Stephen Holmes mengatakan, “constitution placing strict limitations on majority power could foster minority security...”.³⁸

Gerakan-gerakan/paham-paham yang mendorong lahirnya paham Konstitusionalisme adalah gerakan reformasi, renaissance, hukum kodrat, Aufklarung, aliran Monarchomachen dan kaum Borjuis.³⁹ Aliran Monarchomachen merupakan aliran yang membenci kekuasaan Raja yang mutlak.⁴⁰

Pengertian konstitusi seperti yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah di atas, mengacu kepada paham konstitusionalisme tersebut. Itulah yang dikatakan sebagai pengertian konstitusi yang modern. Dewasa ini hampir semua negara di dunia menerapkan pembatasan kekuasaan terhadap pemerintah melalui konstitusinya yang berarti pula menganut paham konstitusionalisme. Negara merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam praktik, agen-agen khusus dibentuk untuk menegakkan ketertiban dan mengimplementasikan kehendak yang berdaulat. Di Indonesia, berdasarkan UUD Tahun 1945, rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi.⁴¹

Selain pengertian konstitusi yang telah dikemukakan di atas, dapat pula penulis tambahkan pengertian konstitusi modern lainnya yaitu yang dikemukakan oleh Eric Barent. Menurut beliau, istilah konstitusi memiliki 2 (dua) pengertian :

1. Konstitusi negara adalah dokumen atau teks yang menggariskan kekuasaan-kekuasaan parlemen, pemerintah, pengadilan dan institusi nasional yang penting lainnya. Hampir semua negara memiliki dokumen konstitusi dalam pengertian pertama ini. Beberapa diantaranya juga mengatur hak-hak fundamental seperti hak untuk bebas berbicara dan hak untuk memperoleh proses hukum yang adil. Selain itu, dalam konstitusi terdapat pula prosedur khusus untuk mengamandemen konstitusi;
2. Kumpulan dari peraturan hukum dan non hukum yang mengkomposisikan sistem pemerintahan, sebagai contoh peraturan yang menggariskan kekuasaan-kekuasaan menteri dan parlemen dan pengaturan mengenai hubungan di antara mereka. Peraturan hukum merupakan peraturan yang ditafsirkan dan ditegakkan oleh pengadilan, sedangkan peraturan non hukum adalah kebiasaan atau

³⁸ Stephen Holmes, “Gag Rules or the Politics of omission”, in *Constitutionalism and democracy*, edited by Jon Elster and Rune Slagstad, dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum I* (Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI, 2001), hal. 193.

³⁹ Sjahrhan Basah, *Ilmu Negara* (Jakarta : Ichtisar Baru, 1980), hal. 136.

⁴⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *op.cit*, hal. 62.

⁴¹ Philipe Nonet and Philip Selznick, “Law and Society in Transition”, dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2* (Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI),hal. 86.

konvensi yang dipandang membebaskan kewajiban, walaupun tidak dapat ditegakkan oleh hakim.⁴²

Terkait pengaturan kekuasaan parlemen dalam konstitusi, Hans Kelsen mengatakan, “the constitution authorizes the legislator, instead of the constitution, to determine the procedure of legislation and the content of laws, provided that the legislator deems it desirable not to apply the positive provisions of the constitution”.

43

1. Bentuk-bentuk Konstitusi

Konstitusi ada yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah suatu konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa dokumen formal. Konstitusi tidak tertulis ialah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam satu dokumen formal.⁴⁴ Menurut Strycken, seperti dikutip oleh Sri Soemantri, dokumen tersebut berisi:⁴⁵

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Negara penganut konstitusi tertulis antara lain Amerika Serikat, Indonesia, Perancis, Jerman dan lain-lain. Konstitusi tertulis Jerman dikenal sebagai hukum dasar (*Basic Law/Grundgesetz*).⁴⁶

Wujud dari konstitusi tertulis yaitu UUD sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konvensi (kebiasaan) ketatanegaraan. Karena itu, kata konstitusi itu sendiri lebih luas pengertiannya dari pada yang identik dengan pengertian konstitusi tertulis. Dengan kata lain, konstitusi mencakup pengertian Undang-Undang Dasar yang tertulis dan nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktik kenegaraan.⁴⁷

Sama seperti Inggris, New Zealand tidak memiliki suatu dokumen konstitusi. Konstitusi “tidak tertulis” New Zealand terdiri dari Constitution Act 1952,

⁴² Eric Barendt, “An Introduction To Constitutional Law”, dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum I* (Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI, 2001), hal. 107-108.

⁴³ Hans Kelsen, “General Theory of Law and State”, dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2* (Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI, 2001), hal. 48.

⁴⁴ Denmark dan Swedia merupakan negara yang memiliki konstitusi yang dituangkan ke dalam beberapa dokumen. Untuk lengkapnya, lihat Sri Soemantri, *op.cit.*, hal. 64.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 2.

⁴⁶ Donald P. Kommers, “German Constitutionalism : A Prolegomenon”, dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 1*, (Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI, 2001), hal. 523.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, “Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia”, *op.cit.*, hal. 73.

hukum dasar lainnya, konvensi dan kebiasaan.⁴⁸ Israel juga termasuk negara yang konstitusinya tidak tertulis.⁴⁹

2. Fungsi, Nilai dan Sifat Konstitusi

a. Fungsi Konstitusi

Menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi-fungsi konstitusi dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara;
- 2) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara;
- 3) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara;
- 4) Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara;
- 5) Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara;
- 6) Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*);
- 7) Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*);
- 8) Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (*centre of ceremony*);
- 9) Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi;
- 10) Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering atau social reform*), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.⁵⁰

b. Nilai Konstitusi

Dalam buku Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia karangan Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dijelaskan bahwa Karl Loewenstein mengadakan penyelidikan mengenai apakah arti sebenarnya dari suatu konstitusi tertulis dalam suatu lingkungan nasional yang spesifik, terutama kenyataannya bagi rakyat biasa, sehingga membawa Karl Loewenstein kepada tiga jenis penilaian terhadap konstitusi sebagai berikut :⁵¹

- 1) Nilai Normatif

⁴⁸ Arend Lijphart, "Democracies Pattern of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries", dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 1* (Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI, 2001), hal. 2.

⁴⁹ A.S.S. Tambunan, *op.cit.*, hal. 18; Lihat juga, Sri Soemantri, *op.cit.*, hal. 64.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", *op.cit.*, hal.34. Lihat juga, Jimly Asshiddiqie, "Konstitusionalisme, Cita Negara Hukum dan Keniscayaan NKRI, *loc.cit.*, hal. 12-13.

⁵¹ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *op.cit.*, hal. 72-73. Lihat juga, Marnixon R.C. Wila, *op.cit.*, 80-81.

Apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum (*legal*), tetapi juga merupakan suatu kenyataan (*reality*) dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif.

2) Nilai Nominal

Dalam hal ini konstitusi itu menurut hukum memang berlaku, tetapi pada kenyataannya tidak sempurna, karena ada pasal-pasal tertentu dari padanya yang dalam kenyataan tidak berlaku.

3) Nilai Semantik

Konstitusi itu secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuatan politik.

c. Sifat Konstitusi

Sehubungan dengan pengertian konstitusi dalam bentuknya yang tertulis, konstitusi lazim diklasifikasikan dalam pengertian “rigid” dan fleksibel. Klasifikasi tersebut pertama kali dilakukan oleh Lord Bryce. Senada dengan pendapat Bryce⁵². Konstitusi fleksibel menurut Bryce adalah “where no special process is required to amend a constitution”, sedangkan dikatakan konstitusi rigid adalah “where a special process is required”. Senada dengan Bryce, Strong juga memahami konstitusi rigid dan fleksibel dari segi proses pembuatan konstitusi, apakah sama dengan proses pembuatan undang-undang biasa.⁵³

James Bryces memberi ciri-ciri khusus dari konstitusi fleksibel antara lain :⁵⁴

- 1) Elastis;
- 2) Diumumkan dan diubah sama dengan cara undang-undang.
- 3) Sedangkan ciri-ciri konstitusi rigid antara lain :
- 4) Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain;
- 5) Hanya dapat diubah dengan cara khusus atau istimewa dengan persyaratan yang berbelit dan berat.

Terkait dengan elastisitas suatu UUD, kekakuan suatu UUD dikaitkan dengan tingkat abstraksi perumusannya ataupun dengan rinci tidaknya norma aturan dalam konstitusi itu dirumuskan. Kalau UUD itu hanya memuat garis besar ketentuan yang bersifat umum, maka konstitusi itu juga kadang-kadang disebut “soepel” dalam arti lentur dalam penafsirannya. Makin ringkas susunan suatu

⁵² Firdaus, *op.cit.*, hal. 62.; Eric Barendt, “Introduction to Constitutional Law”, dalam Satya Arinanto, *op.cit.*, hal. 114.

⁵³ Firdaus, *op.cit.*, hal. 62.

⁵⁴ *Ibid.*

UUD, makin umum dan abstrak perumusannya, maka makin soepel dan fleksibel penafisan UUD itu sebagai hukum dasar.

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan kepada sistem konstitusi/hukum dasar dan tidak memiliki sifat absolut (kekuasaan tidak terbatas).⁵⁵

2. Macam-macam Prosedur Perubahan Konstitusi (tertulis)

Suatu konstitusi sekalipun dapat meletakkan landasan yang berjangkauan melebihi zaman tertentu, keberadaannya tetap merupakan produk manusia yang tidak terlepas dari pengaruh pemikiran zaman yang melingkupi ketika suatu konstitusi hendak dibentuk dan ditetapkan.⁵⁶ Seperti dikatakan Sri Soemantri, bahwa generasi yang hidup sekarang tidak dapat mengikat generasi yang akan datang, sehingga apa yang ditetapkan hari ini tidak berarti suatu yang absolut dan menutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan oleh generasi yang akan datang.⁵⁷

Menurut K.C. Wheare seperti dikutip oleh Sri Soemantri, terdapat empat macam cara perubahan Konstitusi yaitu :

- 1) Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu;
- 2) Perubahan konstitusi yang pertama ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan. Cara kesatu, bahwa untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu. Hal ini disebut korum. Adapun korum ini ditentukan secara pasti, umpamanya 2/3 dari seluruh jumlah anggota pemegang kekuasaan legislatif harus hadir.

Keputusan untuk mengubah konstitusi tersebut adalah sah, apabila disetujui oleh umpamanya sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota yang hadir. Cara kedua, bahwa untuk mengubah konstitusi lembaga perwakilan rakyatnya harus dibubarkan dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat yang diperbaharui inilah yang kemudian melaksanakan wewenangnya untuk mengubah konstitusi. Ketiga –dan ini terjadi dan berlaku dalam sistem dua kamar –bahwa untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah dengan syarat-syarat seperti dalam cara kesatu – yang berwenang mengubah konstitusi.

⁵⁵ Satya Arinanto, "Constitutional Law and Democratization in Indonesia", Publishing House Faculty of Law University of Indonesia, 1993.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 66.

⁵⁷ Sri Soemantri, *op.cit.*, hal. 7.

- 3) Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum;

Secara garis besar prosedur kedua ini berlangsung apabila ada kehendak mengubah konstitusi, maka lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat dalam suatu referendum atau plebisit. Usul perubahan konstitusi yang dimaksud disiapkan lebih dahulu oleh badan yang diberi wewenang untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.

- 4) Perubahan konstitusi –dan ini berlaku dalam negara serikat– yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian;

Cara yang ketiga ini berlaku dalam negara yang berbentuk negara serikat. Oleh karena konstitusi dalam negara serikat ini dianggap sebagai “perjanjian” antara negara-negara bagian, maka perubahan terhadapnya harus dengan persetujuan sebagian terbesar negara-negara tersebut. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat –dalam hal ini lembaga perwakilan rakyatnya –akan tetapi kata akhir berada pada negara-negara bagian. Di samping itu usul perubahan dapat pula berada pada negara-negara bagian.

- 5) Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga-lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.⁵⁸

Cara yang keempat ini dapat dijalankan baik dalam negara serikat maupun dalam negara yang berbentuk kesatuan. Apabila ada kehendak untuk mengubah UUD, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas dan wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan dapat berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari lembaga negara khusus tersebut. Apabila lembaga negara khusus dimaksud telah melaksanakan tugas serta wewenangnya sampai selesai, dengan sendirinya ia bubar.

Selain masalah cara perubahan konstitusi sebagaimana dikemukakan di atas, ada masalah lain yang juga perlu dikemukakan, yaitu tentang “sistem” yang dipergunakan dalam mengubah UUD. Apabila dipelajari dan diteliti sistem yang dipergunakan oleh negara-negara dalam mengubah konstitusinya, pada dasarnya dapat dikemukakan adanya dua macam sistem yaitu :⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 78-79.; Lihat juga, Firdaus, *op.cit.*, hal. 69.

⁵⁹ Sri Soemantri, *op.cit.*, hal. 81.; Firdaus, *op.cit.*, hal. 67.

- 1) Bahwa apabila suatu UUD diubah, maka yang berlaku adalah UUD atau konstitusi yang baru secara keseluruhan; artinya konstitusi yang sudah diubah bagian atau bagian-bagiannya. Sistem ini berlangsung di Belanda, di mana dalam pola Belanda tata cara perubahan UUD-nya yaitu dengan mengubah langsung pasal yang bersangkutan.⁶⁰
- 2) Bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang “asli” tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi, sehingga amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Hal ini dapat disebut juga sebagai pola Amerika Serikat (AS), yakni dalam bentuk amandemen yang dilampirkan pada Konstitusi AS.⁶¹ Indonesia juga menerapkan pola AS ini dengan istilah teknisnya “adendum”.⁶²

Selain kedua sistem itu, dalam buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimly Asshiddiqie,⁶³ terdapat lagi sistem yang lain yaitu kelompok negara-negara yang mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian naskah UUD. Di lingkungan negara-negara ini, naskah konstitusi sama sekali diganti dengan naskah yang baru, seperti pengalaman Indonesia dengan Konstitusi RIS tahun 1949 dan UUDS 1950.

Pada umumnya, negara-negara demikian ini terhitung sebagai negara yang sistem politiknya belum mapan. Sistem demokrasi yang dibangun bersifat jatuh bangun, dan masih bersifat *trial and error*. Negara-negara miskin dan yang sedang berkembang di Asia dan Afrika, banyak yang dapat dikategorikan masih berada dalam kondisi demikian ini. Tetapi pada umumnya, tradisi penggantian naskah konstitusi itu tidaklah dianggap ideal. Praktik penggantian konstitusi itu terjadi semata-mata karena keadaan keterpaksaan.

Di Perancis, usul perubahan UUD dapat datang dari inisiatif Presiden, atas usul Perdana Menteri dan Anggota Parlemen. Jika yang mengajukan usul itu adalah pemerintah atau perorangan anggota Parlemen, maka rancangan perubahan itu harus mendapat persetujuan di kedua kamar parlemen. Akan tetapi perubahan itu baru dinyatakan berlaku secara resmi apabila telah mendapat persetujuan langsung dari rakyat melalui referendum. Rancangan perubahan yang datang dari pemerintah, tidak akan diajukan ke referendum, apabila Presiden menghendaki untuk mengajukan rancangan itu kepada parlemen. Dalam hal demikian, perubahan dinyatakan sah apabila mendapat dukungan mayoritas 3/5 suara dalam Kongres. Prosedur perubahan ini

⁶⁰ Satya Arinanto, “Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, *Makalah* disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Hukum Pemerintahan dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diadakan oleh FKH FH-Universitas Pakuan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor pada tanggal 12-15 Oktober 2004 di Balai KB Pemerintah Kota Bogor, hal. 7.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, *op.cit.*, hal. 97.

⁶³ Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”, *op.cit.*, hal. 54.

dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan jika integritas wilayah negara dianggap terancam.⁶⁴

Di Irlandia, perubahan UUD hanya dapat dilakukan oleh *constituent power*. Perubahan dapat disahkan apabila disetujui oleh kedua kamar parlemen Irlandia, dan selanjutnya, sebelum dinyatakan berlaku secara resmi harus terlebih dahulu mendapat dukungan persetujuan dari rakyat secara langsung melalui referendum.⁶⁵

Di Belgia, konstitusi hanya dapat diubah dengan 2/3 suara di kedua kamar lembaga legislatif. Ketentuan perubahan UUD juga mengadakan veto minoritas, jika golongan minoritas, atau gabungan dari golongan minoritas pada akhirnya menguasai 3 suara dalam kamar pertama. Lebih dari itu, reformasi konstitusi 1970 memperkenalkan veto minoritas untuk persoalan non konstitusional dengan tujuan melindungi golongan minoritas yang berbahasa Perancis melawan golongan mayoritas yang berbahasa Jerman. Setiap undang-undang yang berdampak pada otonomi budaya dari pada grup linguistik, tidak hanya cukup mencapai persetujuan 2/3 mayoritas di kedua kamar parlemen, tapi juga mayoritas tiap-tiap grup linguistik.⁶⁶

Di Swiss, perubahan UUD hanya dapat dilakukan oleh mayoritas khusus/istimewa. Perubahan konstitusi Swiss memerlukan persetujuan melalui referendum yang tidak hanya dari mayoritas pemilih nasional tetapi juga dari mayoritas negara bagian (*cantons*).⁶⁷

3. Supra Konstitusionalitas

Sekarang ini banyak sekali negara menentukan bahwa ada hal atau beberapa hal dalam konstitusi yang sama sekali tidak boleh diubah. Hal ini oleh van der Tang dinamakan *supraconstitutionaliteit* atau suprakonstitusional.⁶⁸ Sebagai contoh dapat dikemukakan UUD Norwegia tahun 1814 yang dalam Paragraf 112 melarang perubahan UUD jika bertentangan dengan asas-asas UUD. Selanjutnya ditentukan bahwa perubahan UUD hanya terbatas pada beberapa ketentuan saja sedemikian rupa sehingga tidak menyinggung jiwa dari UUD.

UUD Perancis tahun 1958 melalui Pasal 89 membenarkan kemungkinan perubahan UUD. Tetapi ayat (5) dari pasal itu menegaskan, "*the republican form of government shall not be subject to amendment*".⁶⁹ Di Indonesia, suprakonstitusionalitas tercermin dalam Pasal 37 ayat (5) UUD Tahun 1945

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 57.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Arend Lijphart, *Democracies Pattern of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, dalam Satya Arinanto, *op.cit.*, hal. 54.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 53.

⁶⁸ A.S.S Tambunan, *op.cit.*, hal. 25.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 26.

yang menentukan, “khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

4. Perubahan UUD Tahun 1945

Sampai dengan tulisan ini dibuat, MPR telah melakukan 4 kali perubahan terhadap UUD Tahun 1945 yaitu :

1. Perubahan pertama, dilakukan pada bulan Oktober 1999 melalui forum Sidang Umum MPR;
2. Perubahan Kedua, dilakukan pada bulan Agustus 2000 melalui forum Sidang Tahunan MPR;
3. Perubahan Ketiga, dilakukan pada bulan Nopember 2001 melalui forum Sidang Tahunan MPR;
4. Perubahan keempat, dilakukan pada bulan Agustus 2002 melalui forum Sidang Tahunan MPR.

Dalam empat kali perubahan itu, materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar. Secara substantif, perubahan yang telah terjadi atas UUD Tahun 1945 telah menjadikan konstitusi proklamasi itu menjadi konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap dinamakan sebagai UUD Tahun 1945.⁷⁰

5. Lembaga Negara yang berwenang Mengubah UUD

lembaga negara yang berwenang mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR memiliki kekuasaan untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UUD itu sendiri. Adapun proses perubahan amandemen UUD di Indonesia adalah :

- 1) Pengajuan Usulan Amandemen: Usulan untuk mengubah UUD dapat diajukan oleh minimal 1/3 dari total anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Usulan ini harus disertai dengan dokumen tertulis yang menjelaskan alasan dan substansi perubahan yang diusulkan.
- 2) Pembahasan Usulan: Setelah usulan diterima, MPR akan membentuk Panitia Ad Hoc untuk membahas usulan amandemen tersebut. Panitia ini terdiri dari anggota MPR yang bertugas untuk mendalami dan mengkaji usulan perubahan.
- 3) Sidang MPR: Setelah pembahasan di Panitia Ad Hoc selesai, usulan amandemen akan dibawa ke Sidang Paripurna MPR. Pada sidang ini, semua anggota MPR hadir dan mendiskusikan usulan perubahan.

⁷⁰ Untuk uraian yang lengkap mengenai substansi UUD Tahun 1945 yang diubah, lihat Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, *op.cit.*, hal. 58-62.; Satya Arinanto, *loc.cit.*, hal. 10-19.; Harold Crouch, “Indonesia : democratization and the Threat of Disintegration, dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 2 (Jakarta : Program pascasarjana FH-UI, 2001), hal. 356.

- 4) Keputusan: Untuk mengesahkan perubahan UUD, diperlukan persetujuan dari minimal 50% + 1 dari total anggota MPR. Jika usulan amandemen mendapatkan dukungan yang cukup, maka perubahan tersebut akan resmi menjadi bagian dari UUD 1945.
- 5) Pengumuman dan Sosialisasi: Setelah disahkan, perubahan UUD akan diumumkan kepada publik dan disosialisasikan agar masyarakat memahami perubahan yang terjadi.

6. Kedudukan dan hubungan MPR dengan Lembaga Negara Lainnya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kedudukan yang penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. MPR memiliki hubungan dengan berbagai lembaga negara lainnya sebagai berikut:

- 1) Presiden
Hubungan: Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. MPR memiliki peran dalam mengesahkan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan umum.
Fungsi: MPR dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dari jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berat melalui proses politik tertentu.
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Hubungan: DPR adalah salah satu bagian dari MPR. Anggota DPR otomatis menjadi anggota MPR.
Fungsi: DPR memiliki fungsi legislatif, yakni membuat undang-undang, sementara MPR memiliki fungsi lebih luas termasuk mengubah dan menetapkan UUD.
- 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Hubungan: DPD juga merupakan bagian dari MPR, dengan tugas memperjuangkan aspirasi daerah.
Fungsi: DPD ikut serta dalam pembahasan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah.
- 4) Mahkamah Konstitusi (MK)
Hubungan: MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, keputusan MK bersifat final dan mengikat.
Fungsi: MK dapat memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, termasuk jika ada perbedaan interpretasi peran antara MPR dan lembaga lainnya.
- 5) Mahkamah Agung (MA)
Hubungan: MA memiliki kewenangan kehakiman yang berbeda dari fungsi politik MPR.
Fungsi: MA berperan dalam sistem peradilan umum dan tidak secara langsung berhubungan dengan fungsi MPR dalam ketatanegaraan, namun tetap berada dalam lingkup pengawasan yang lebih luas dalam pelaksanaan hukum.
- 6) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Hubungan: BPK memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Fungsi: MPR menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK untuk menilai kinerja keuangan negara.

Dengan adanya hubungan dan fungsi tersebut, MPR berada dalam posisi yang strategis dan berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia.

7. Prosedur Perubahan UUD Tahun 1945 Pasca Perubahan

Dalam bagian ini, terlebih dahulu diuraikan prosedur perubahan UUD Tahun 1945 sebelum perubahan, baru kemudian UUD Tahun 1945 setelah perubahan. Dalam Pasal 37 UUD 1945 sebelum perubahan ditentukan untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir.

Sedangkan prosedur perubahan UUD Tahun 1945 pasca perubahan, diatur masih dalam Pasal yang sama, yaitu Pasal 37, hanya ayatnya ditambah. Lengkapnya sebagai berikut :

- (1) Usul perubahan pasal-pasal UUD harus diajukan minimal oleh 1/3 anggota MPR agar dapat diagendakan dalam persidangan MPR;
- (2) Usul perubahan terhadap pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis disertai dengan alasan mengapa pasal tersebut harus diubah;
- (3) Sidang Paripurna MPR dengan agenda perubahan pasal-pasal UUD harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR;
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD harus disetujui sekurang-kurangnya oleh 50 % ditambah 1 (satu) anggota MPR.

Penjabaran lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan perubahan UUD 1945 ini dituangkan dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019.

Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota MPR. Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya.

Usul pengubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan kepada pimpinan MPR. Setelah menerima usul pengubahan pimpinan MPR memeriksa kelengkapan persyaratannya yang meliputi:

- 1) Jumlah pengusul; dan
- 2) Pasal yang diusulkan diubah dan alasan pengubahan.

Pemeriksaan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul perubahan diterima. Dalam pemeriksaan pimpinan MPR mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi dan pimpinan Kelompok Anggota MPR untuk membahas kelengkapan persyaratan. Dalam hal usul perubahan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan pimpinan MPR memberitahukan penolakan usul perubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta alasannya. Dalam hal usul perubahan dinyatakan oleh pimpinan MPR memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR paling lambat 60 (enam puluh) hari. Anggota MPR menerima salinan usul perubahan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakan sidang paripurna MPR.

Dalam sidang paripurna MPR dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengusul menjelaskan usulan yang diajukan beserta alasannya;
- 2) Fraksi dan Kelompok Anggota MPR memberikan pandangan umum terhadap usul perubahan; dan
- 3) Membentuk panitia *ad hoc* untuk mengkaji usul perubahan dari pihak pengusul.

Dalam sidang paripurna MPR berikutnya panitia *ad hoc* melaporkan hasil kajian. Fraksi dan Kelompok Anggota MPR menyampaikan pandangan umum terhadap hasil kajian panitia *ad hoc*.

Sidang paripurna MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota MPR. Sidang paripurna MPR dapat memutuskan perubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota.

8. Analisis Prosedur Perubahan UUD Tahun 1945

Bila dikaitkan dengan teori-teori perubahan konstitusi, maka jelaslah bahwa prosedur perubahan UUD Tahun 1945 baik pra maupun pasca perubahan memerlukan cara khusus atau istimewa, di samping juga UUD Tahun 1945 termasuk dalam golongan konstitusi derajat tinggi. Hal ini merupakan ciri-ciri dari konstitusi yang rigid (kaku). Sejalan dengan ini, menurut Sri Soemantri, ketika beliau meneliti prosedur perubahan UUD Tahun 1945 pra perubahan, mengatakan bahwa persyaratan yang ditetapkan untuk mengubah UUD Tahun 1945 (pra perubahan) adalah “cukup berat”.⁷¹ Dengan mengacu kepada pandangan Sri Soemantri tersebut, maka penulis berpendapat prosedur perubahan UUD Tahun 1945 pasca perubahan juga berat, bahkan lebih berat dari persyaratan yang terdahulu karena :

⁷¹ Sri Soemantri, *op.cit.*, hal. 70.

- 1) Syarat yang terdapat dalam Pasal 37 baru bertambah banyak dibandingkan Pasal 37 lama;
- 2) Ketentuan bahwa Usul perubahan pasal-pasal UUD harus diajukan minimal oleh 1/3 anggota MPR agar dapat diagendakan dalam persidangan MPR terasa berat bagi DPD dalam hal usul perubahan mayoritas muncul dari anggota DPD. Anggota MPR dewasa ini berjumlah 732 orang. Berarti, 1/3 anggota MPR kurang lebih 244 anggota MPR. Dengan demikian, butuh dukungan 244 anggota MPR untuk mengajukan usul perubahan UUD. Anggota DPD dewasa ini ada 152 orang, hal ini berarti masih membutuhkan dukungan dari pihak DPR sebanyak 92 orang. Masalahnya kalau anggota DPR berbeda kepentingan atau memiliki pandangan politik yang bertolak belakang dengan DPD, sehingga tidak mau memberikan dukungan, maka perubahan UUD tidak dapat terlaksana. Kalau ini berlangsung terus menerus, padahal perkembangan masyarakat terus berjalan, maka UUD Tahun 1945 dapat ketinggalan zaman.

Dalam praktik, DPD sudah beberapa kali berupaya untuk mengusulkan perubahan UUD Tahun 1945 agar kapasitas kewenangannya meningkat, namun rupanya tidak mendapat dukungan dari DPR sehingga usulan tersebut beberapa kali mentah. Hal ini memperlihatkan adanya ketidaksamaan pendapat antara DPR dengan DPD, sehingga DPR terkesan menghalang-halangi usul perubahan UUD oleh DPD. Padahal, dengan kewenangan yang ada sekarang, DPD sulit untuk bergerak lebih jauh, DPD hanya berada di bawah bayang-bayang DPR, walaupun terdapat putusan MK yang memberikan penguatan terhadap DPD.⁷² Walaupun syarat pengambilan putusan perubahan UUD tidak terlalu sulit, harus didukung 50 % ditambah satu dari seluruh anggota MPR, tapi dengan adanya syarat usulan perubahan UUD yang harus didukung oleh 1/3 anggota MPR, tetap saja pada akhirnya membuat prosedur perubahan UUD Tahun 1945 secara keseluruhan menjadi rigid.

Karena itu, UUD Tahun 1945 dilihat dari segi perubahannya, menurut penulis bukan merupakan konstitusi yang ideal. Salah satu syarat konstitusi yang ideal adalah perubahannya tidak terlalu rumit.

Sebagai solusinya, penulis berpendapat bahwa syarat dukungan 1/3 anggota MPR itu harus diubah, sehingga kalimat Pasal 37 ayat (1) UUD Tahun 1945 pasca perubahan menjadi berbunyi sebagai berikut :

Usul perubahan pasal-pasal UUD harus diajukan minimal oleh 1/3 anggota DPR atau 1/3 anggota DPD agar dapat diagendakan dalam persidangan MPR;

Jadi, apabila ada 1/3 anggota DPD atau 1/3 anggota DPR yang mendukung usul perubahan UUD, maka jumlah itu sudah cukup untuk

⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012.

mengagendakan usul perubahan dimaksud ke dalam sidang MPR. Atau dapat pula, karena anggota DPR jumlahnya lebih banyak dari pada DPD, maka jumlah dukungan dimaksud ditingkatkan, misalnya 50 % ditambah satu.

Memang, untuk mengubah Pasal 37 ayat (1) memerlukan mekanisme perubahan UUD juga. Untuk itu, diperlukan kedewasaan politik khususnya anggota DPR dalam menyikapi kelemahan-kelemahan UUD Tahun 1945 ini.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Prosedur perubahan UUD Tahun 1945 pasca perubahan, diatur masih dalam Pasal 37 UUD Tahun 1945 ayat (1) s/d ayat (4), Lengkapnya sebagai berikut :

- (1) Usul perubahan pasal-pasal UUD harus diajukan minimal oleh 1/3 anggota MPR agar dapat diagendakan dalam persidangan MPR;
- (2) Usul perubahan terhadap pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis disertai dengan alasan mengapa pasal tersebut harus diubah;
- (3) Sidang Paripurna MPR dengan agenda perubahan pasal-pasal UUD harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR;
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD harus disetujui sekurang-kurangnya oleh 50 % ditambah 1 (satu) anggota MPR.

Dilihat dari segi prosedur perubahannya UUD Tahun 1945 merupakan konstitusi yang rigid, karena untuk mengubahnya memerlukan cara yang khusus atau istimewa. Di samping itu, persyaratan untuk mengubah UUD dewasa ini menjadi lebih berat dibandingkan syarat-syarat yang lama, terutama syarat dalam Pasal 37 ayat (1).

Dengan demikian, dilihat dari prosedur perubahannya UUD Tahun 1945 tidak dapat dikatakan sebagai konstitusi yang ideal. Salah satu syarat konstitusi ideal yaitu prosedur perubahannya tidak boleh terlampau rumit.

DAFTAR PUSTAKA

Arinanto, Satya. "Constitutional Law and Democratization in Indonesia". Publishing House Faculty of Law University of Indonesia, 1993.

_____. "Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", *Makalah* disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Hukum Pemerintahan dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diadakan oleh FKH FH-Universitas Pakuan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor pada tanggal 12-15 Oktober 2004 di Balai KB Pemerintah Kota Bogor.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sekjen MK-RI, 2006.

_____. Konstitusionalisme, "Cita Negara Hukum dan Keniscayaan NKRI", *Orasi Ilmiah* dalam Rangka Dies Natalis Universitas Nasional dan Wisuda Pascasarjana, Sarjana dan Diploma III, Jakarta 11 Oktober 2004

_____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Barendt, Eric. "An Introduction To Constitutional Law", dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum I*. Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI, 2001.

Basah, Sjahran. *Ilmu Negara*. Jakarta : Ichtisar Baru, 1980.

Crouch, Harold. "Indonesia : democratization and the Threat of Disintegration, dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*. Jakarta : Program pascasarjana FH-UI, 2001.

Diaz, R.M.W. "Jurisprudence", dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2* (Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI).

Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta : Kanisius, 2007.

Firdaus. *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Bandung : Yrama Widya, 2007.

Holmes, Stepen. "Gag Rules or the Politics of omission", in *Constitutionalism and democracy*, edited by Jon Elster and Rune Slagstad, dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum I*. Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI, 2001.

Kelompok DPD di MPR RI, *Untuk Apa DPD RI*. Jakarta : Kelompok DPD di MPR RI, 2007.

Kelsen, Hans. "General Theory of Law and State", dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*. Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI, 2001.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN UI, 1988.

Kusumohamidjojo, Budiono. *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum* (Jakarta : Grasindo, 1999).

Lijphart, Arend. "Democracies Pattern of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries", dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 1*. Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI, 2001.

Locke, John. "The Second Treatise of Government", dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 1*. Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI, 2001.

Lubis, Solly. *Ilmu Negara*. Bandung : Mandar Maju, 2002.

Manan, Bagir. *Konvensi Ketatanegaraan*. Bandung : Armico, 1987.

Mihradi, R.M., dkk. *Menimbang Kapasitas Legislasi Studi Penguatan Kapasitas Legislasi Yang Partisipatif*. Bogor : Forum Kajian Hukum FH-Universitas Pakuan bekerja sama dengan KRHN dan PATTIRO, 2006.

Nonet, Philippe. and Philip Selznick. "Law and Society in Transition", dalam Satya Arinanto, Satya. *Politik Hukum 2*. Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI.

P. Kommers, Donald. "German Constitutionalism : A Prolegomenon", dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 1*. Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI, 2001.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012.

R.C. Wila, Marnixon. *Konsepsi Hukum Dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara*. Bandung : Alumni, 2006.

Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung : Alumni, 1986.

Tambunan, A.S.S. *Hukum Tata Negara Perbandingan*. Jakarta : Puporis Publishers, 2001.

Wantjik Saleh, K. *Tiga Undang-Undang Dasar UUD 1945 Konstitusi RIS UUD Sementara RI*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995.